

Abstrak :

- Peraturan Daerah ini dibuat untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar dan melaksanakan sanitasi total untuk terpenuhinya infrastruktur untuk mendukung dan mewujudkan lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 66 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturan nya. Selanjutnya diatur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Penyelenggaraan STBM dilaksanakan masyarakat secara mandiri yang berpedoman kepada Pilar STBM yang terdiri atas perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Pemerintah Daerah Penyelenggaraan STBM melakukan Pemicuan kepada masyarakat untuk memberikan kemampuan dalam merencanakan perubahan perilaku, memantau terjadinya perubahan perilaku, dan mengevaluasi perubahan perilaku. Pelaku pemicuan dilaksanakan oleh tim fasilitator STBM Kelurahan, Bidan Kelurahan, Posyandu, Kader Posyandu, dan *natural leader*. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM dilakukan dengan strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap STBM yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan selain melaksanakan pemantauan pemerintah daerah juga melaksanakan verifikasi terhadap kelurahan dalam penyelenggaraan STBM.

Catatan :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2025.